



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
NOMOR 751 TAHUN 2020

TENTANG

PENINJAUAN PENETAPAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)  
LINGKUP UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa Uang Kuliah Tunggal Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar telah diwajibkan sejak Tahun Akademik 2013/2014 dengan mekanisme pengelompokan atas pertimbangan hasil verifikasi dokumen asli data diri mahasiswa;
- b. bahwa dalam rangka penetapan Uang Kuliah Tunggal yang tepat sasaran dengan dukungan perubahan kondisi ekonomi mahasiswa;
- c. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pimpinan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tentang Peninjauan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada tanggal 14 Desember 2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tentang Peninjauan Penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) lingkup Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 dan Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 89/PMK.05/2017 tentang Tarif Badan Layanan Umum UIN Alauddin Makassar pada Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 211 Tahun 2018 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2018/2019;
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 330/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Alauddin Makassar sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG PENINJAUAN PENETAPAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) LINGKUP UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
- KESATU : Menetapkan Peninjauan Penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) lingkup Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Peninjauan Penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) lingkup Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU, merupakan rangkaian petunjuk/tata cara dalam Penetapan Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa lingkup Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Gowa  
pada tanggal 29 Desember 2020

REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR,

**H. HAMDAN**

**Tembusan:**

1. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI, Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI, Jakarta;
4. Para Dekan Fakultas Lingkup UIN Alauddin Makassar;
5. Direktur Pascasarjana UIN Alauddin Makassar;
6. Para Kepala Biro Lingkup UIN Alauddin Makassar.

LAMPIRAN I  
SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
NOMOR 751 TAHUN 2020  
TENTANG PENINJAUAN PENETAPAN UANG KULIAH  
TUNGGAL (UKT) LINGKUP UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN MAKASSAR

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Keputusan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
2. Fakultas adalah Fakultas pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
3. Jurusan/prodi adalah Jurusan/prodi pada Fakultas di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
4. Mahasiswa adalah peserta didik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar program S1 yang terdaftar secara sah di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
5. Peninjauan adalah proses verifikasi Uang Kuliah Tunggal bagi mahasiswa yang mengajukan permohonan;
6. Tim verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Fakultas untuk memeriksa kesesuaian data yang diajukan;
7. Uang Kuliah Tunggal adalah sebagian dari keseluruhan biaya operasional per mahasiswa persemester yang ditanggung dan wajib dibayar oleh setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya;
8. Dokumen permohonan peninjauan Uang Kuliah Tunggal adalah dokumen yang diajukan oleh orang tua/wali mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang ditujukan untuk mendapatkan peninjauan tingkat Uang Kuliah Tunggal.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

Ruang Lingkup keputusan Rektor ini meliputi mekanisme pengajuan dan pemrosesan dokumen permohonan peninjauan Uang Kuliah Tunggal.

**Pasal 3**

Tujuan Peninjauan Uang Kuliah Tunggal adalah untuk menjadi petunjuk/tata cara pelaksanaan pengajuan dan peninjauan ulang Uang Kuliah Tunggal.

**Pasal 4**

Format surat pernyataan dan tanda terima permohonan peninjauan Uang Kuliah Tunggal tercantum pada lampiran II menjadi bagian dari keputusan Rektor ini.

**BAB III**  
**PERSYARATAN**  
**Pasal 5**

- a. Pengajuan permohonan Peninjauan Uang Kuliah Tunggal dilakukan oleh orang tua/wali dari mahasiswa yang ditujukan kepada Dekan, melalui surat permohonan yang ditandatangani oleh orang tua/wali mahasiswa di atas materai (Rp. 6.000);
- b. Pengajuan permohonan Peninjauan Uang Kuliah Tunggal dilakukan pada semester berlangsung, untuk ditinjau pada semester berikutnya, bila dokumen disetujui. Dalam hal terjadi perubahan keadaan atas mahasiswa (orang tua/wali meninggal/pemutusan Hubungan Kerja (PHK)/bercerai dan Bencana Alam) pemohon dapat dilakukan setelah perubahan keadaan mahasiswa yang bersangkutan terjadi;

- c. Surat pengajuan Permohonan melampirkan dokumen berupa :
- 1) Fotokopi slip pembayaran PBB terakhir,
  - 2) Fotokopi slip pembayaran listrik bulan terakhir;
  - 3) Fotokopi kartu keluarga;
  - 4) Fotokopi KTP/Kartu identitas orang tua/wali mahasiswa dan surat keterangan sebagai wali dari pemerintah desa atau RW;
  - 5) Fotokopi KTM yang masih berlaku;
  - 6) Fotokopi slip gaji/surat keterangan penghasilan resmi dari tempat bekerja orang tua/wali mahasiswa bagi mahasiswa yang orang tua/wali mahasiswa tidak bekerja di perusahaan/instansi diganti dengan surat keterangan tidak mampu yang ditandatangani lurah/kepala desa dan distempel;
  - 7) Fotokopi slip pembayaran SPP terakhir;
  - 8) Foto tempat tinggal atau rumah orang tua wali mahasiswa yang bersangkutan;
  - 9) Surat pernyataan bermaterai tentang kebenaran data yang diberikan, yang ditandatangani orang tua/wali dan mahasiswa sebagaimana pada lampiran II;
  - 10) Bagi pemohon peninjauan Uang Kuliah Tunggal yang dilakukan kepada adanya perubahan keadaan pada orang tua/wali mahasiswa harus melampirkan dokumen yang membuktikan kebenaran perubahan keadaan tersebut (fotokopi akta kematian, fotokopi surat cerai, fotokopi keputusan PHK dari perusahaan).

**BAB IV**  
**PENGAJUAN DOKUMEN**  
**Pasal 6**

- a. Pemohon mengajukan surat permohonan beserta dokumen kelengkapannya kepada Dekan melalui Bagian Tata Usaha Fakultas, dibuktikan dengan tandaterima yang diberikan dari pihak Fakultas sebagaimana lampiran II;
- b. Bagian Tata Usaha menyerahkan permohonan peninjauan Uang Kuliah Tunggal ke Dekan;
- c. Dekan Fakultas menerima surat beserta dokumen kelengkapannya untuk ditelaah dan didisposisi kepada Wakil Dekan Bidang Administrasi Perencanaan dan Keuangan (Wadek II) untuk melakukan verifikasi bersama Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan (Wadek III) Ketua dan Sekertaris Jurusan dan Kepala Bagian Tata Usaha.

**Pasal 7**

- a. Permohonan peninjauan Uang Kuliah Tunggal diajukan ke Fakultas paling lambat dua bulan sebelum jadwal heregistrasi semester berikutnya;
- b. Dekan menentukan dan mengusulkan kepada Rektor nama-nama mahasiswa yang diberikan peninjauan Uang Kuliah Tunggal paling lambat satu bulan sebelum jadwal heregistrasi semester berikutnya.

**BAB V**  
**VERIFIKASI**  
**Pasal 8**

- a. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan berkoordinasi dengan PUSTIPAD untuk mendapatkan data profil mahasiswa bersangkutan;
- b. Tim verifikasi memeriksa kesesuaian data dalam dokumen permohonan peninjauan Uang Kuliah Tunggal dengan data yang ada dalam profil data mahasiswa yang diperoleh dari PUSTIPAD;
- c. Tim verifikasi melakukan *interview* dengan orang tua wali mahasiswa secara langsung (terpisah dari mahasiswa yang bersangkutan berdasarkan data kedua dokumen);

- d. Tim Verifikasi membuat laporan hasil verifikasi data dan disampaikan kepada Dekan;
- e. Dekan menerima dan mempelajari laporan hasil verifikasi data dari tim verifikasi;
- f. Dekan beserta tim verifikasi memberikan rujukan tingkat kelompok Uang Kuliah Tunggal baru bagi dokumen yang disetujui;
- g. Dekan mengajukan permohonan peninjauan UKT kepada Rektor dengan melampirkan laporan hasil verifikasi Data.

**BAB VI**  
**PENINJAUAN UKT**  
**Pasal 9**

- a. Rektor menerima surat penetapan Peninjauan UKT dari Fakultas;
- b. Rektor mendisposisi dokumen penetapan tersebut kepada Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan (bila ada data yang dirasa kurang sesuai, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dapat mengkonfirmasi ke pihak Dekan Fakultas pengusul);
- c. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan mendisposisi dokumen penetapan kepada Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan selanjutnya mendisposisi kepada Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi untuk menindaklanjuti dengan langkah-langkah sebagai berikut :
  - 1) Membuat surat keputusan Rektor tentang Hasil Peninjauan Uang Kuliah Tunggal;
  - 2) Menyesuaikan hasil peninjauan UKT atas mahasiswa tersebut sesuai dengan hasil keputusan;
- d. Penetapan peninjauan Uang Kuliah Tunggal yang dituangkan dalam Surat Keputusan Rektor dilakukan Paling Lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal pembayaran Uang Kuliah Tunggal dimulai.

**BAB VII**  
**SANKSI**  
**Pasal 10**

Mahasiswa yang terbukti memalsukan kelengkapan data yang dipersyaratkan atau memberikan keterangan dan pernyataan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya diberikan sanksi sebagaimana yang tertuang dalam aturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN LAIN**  
**Pasal 11**

- a. Peninjauan kembali hanya berlaku 1 (satu) kali selama menjadi mahasiswa, kecuali ada hal lain yang dapat dipertimbangkan;
- b. Keputusan Rektor tentang hasil penetapan Uang Kuliah Tunggal disampaikan kepada Dekan Fakultas sebelum pelaksanaan pembayaran Uang Kuliah Tunggal untuk disampaikan kepada mahasiswa.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 12**

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Gowa  
pada tanggal 29 Desember 2020

REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR,



*[Handwritten signature]*

**H. HAMDAN**

LAMPIRAN II  
SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
NOMOR 751 TAHUN 2020  
TENTANG PENINJAUAN PENETAPAN UANG KULIAH  
TUNGGAL (UKT) LINGKUP UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN MAKASSAR

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
NIK :  
Alamat :  
RT/RW :  
Desa/Kelurahan :  
Kecamatan :  
Kabupaten :  
Provinsi :  
Kode Pos :  
No. Tlp/HP :

Dalam kedudukan sebagai orang tua/wali atas mahasiswa :

Nama :  
Fakultas :  
Jurusan/Prodi :  
No. Induk Mahasiswa :  
Alamat :  
Kode Pos :  
No. Tlp/HP :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Semua dokumen yang kami sampaikan sebagai kelengkapan administrasi permohonan peninjauan Uang Kuliah Tunggal adalah benar;
2. Apabila dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran dalam data yang kami sampaikan (palsu ataupun dipalsukan baik sebagian maupun seluruhnya), maka kami bersedia menerima sanksi hukum sebagaimana aturan yang berlaku;
3. Kami sanggup untuk menaati dan melaksanakan semua ketentuan yang dipersyaratkan dalam proses peninjauan Uang Kuliah Tunggal UIN Alauddin Makassar.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh rasa tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mahasiswa yang  
bersangkutan

TTD

(Nama Lengkap)

.....,.....20....  
Yang membuat  
pernyataan

Materai

Rp. 6.000,-

(Nama Lengkap)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN MAKASSAR**

Kampus I: Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar ☎ (0411) 868720, Fax. (0411) 864923  
Kampus II: Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36, Romangpolong-Gowa ☎ 0411-841879, fax. 0411-8221400

**TANDA TERIMA**

Telah diterima dari : .....  
Jenis Barang : Dokumen Permohonan Peninjauan UKT mahasiswa  
Atas nama .....

No.	Kelengkapan	Ada	Tidak
1	Surat Permohonan Peninjauan UKT		
2	Fotokopi slip pembayaran PBB terakhir		
3	Fotokopi slip pembayaran listrik bulan terakhir		
4	Fotokopi Kartu Keluarga		
5	Fotokopi KTP/Identitas		
6	Fotokopi KTM		
7	Fotokopi Slip gaji/surat keterangan penghasilan		
8	Fotokopi slip pembayaran SPP terakhir		
9	Foto tempat tinggal/rumah orang tua/wali		
10	Surat pernyataan bermaterai		

Gowa, 20.....

Penerima,

Staf Bagian TU Fakultas

TTD dan Stempel Fakultas

**Nama Lengkap**

NIP.